	<b>STMIK WIDYA CIPTA DHARMA</b>			
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</b>			
	<b>YUDISIUM DAN WISUDA</b>			
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/019	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020	Hal 1 dari 3

## 1. TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan yudisium dan wisuda di STMIK Widya Cipta Dharma. Hal ini akan menjamin agar pelaksanaan yudisium dan wisuda dapat berjalan dengan lancar.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses pengajuan yudisium dan wisuda oleh mahasiswa sampai dengan pengumuman kelulusan mahasiswa.

## 3. DEFINISI

- 1) Mahasiswa adalah mahasiswa program studi di lingkungan STMIK Widya Cipta Dharma yang masih aktif dan masih tercatat sebagai mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma dengan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku baik ditingkat STMIK Widya Cipta Dharma maupun ditingkat program studi.
- 2) Yudisium adalah pengesahan kelulusan akademis seorang mahasiswa program studi, yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi melalui Surat Keputusan Ketua tentang Yudisium.
- 3) Wisuda adalah suatu proses pengukuhan kelulusan yang telah menempuh masa studi pada suatu universitas/ sekolah tinggi.

## 4. PENGGUNA

- 1) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 5) Mahasiswa

## 5. PROSEDUR


- 1) Mahasiswa mendownload formulir pendaftaran wisuda dilaman <http://skripsi.wicida.ac.id/>

- 2) Mahasiswa mengisi formulir secara online dilaman <http://skripsi.wicida.ac.id/>
- 3) Mahasiswa mengumpulkan semua berkas pendaftaran wisuda di Loker BAAK
- 4) Melakukan verifikasi berkas pendaftaran wisuda
- 5) Menerbitkan Surat Keputusan Yudisium dan Wisuda
- 6) Mahasiswa mengikuti geladi bersih Yudisium dan Wisuda
- 7) Pelaksanaan acara Yudisium dan Wisuda

## **6. SYARAT DAN KETENTUAN**

- 1) Mahasiswa telah selesai menempuh masa studi. Bagi mahasiswa program pendidikan Diploma III telah memenuhi 108-120 SKS dan program pendidikan Sarjana telah memenuhi 144-160 SKS, dengan ketentuan :
  - a) Nilai transkrip tidak terdapat nilai E
  - b) Nilai transkrip tidak terdapat nilai D lebih dari satu
  - c) Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00
- 2) Mahasiswa telah lulus TOEFL yang dikeluarkan oleh UPT. Balai Bahasa STMIK Widya Cipta Dharma atau dari luar STMIK Widya Cipta Dharma yang sertifikatnya diakui oleh The Indonesian International Education Foundation (IIEF) dan mendapat persetujuan dari UPT. Balai Bahasa STMIK Widya Cipta Dharma. Masa berlaku sertifikat TOEFL adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat.
- 3) Mahasiswa memiliki 1 sertifikat profesi bidang IT dan 2 sertifikat khusus IT yang diakui oleh STMIK Widya Cipta Dharma

## 7. FLOWCHART



## 8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 082/SK-KT/ST.WCD/XI/2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola STMIK Widya Cipta Dharma
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma